

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu Kesetaraan Gender karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses apapun bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi,seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.<sup>1</sup>Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun yang masih belum mempunyai. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional.<sup>2</sup>

Gong pemilihan umum (pemilu) sudah dikumandangkan. Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang digelar untuk memilih para anggota legislatif baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun ditingkat daerah (DPRD). Momentum ajang lima tahunan ini digunakan oleh partai politik untuk menguasai sebanyak mungkin kursi di parlemen.<sup>3</sup>Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 pada

---

<sup>1</sup> Eugenia Natalia Meo dan Veronika Ina Assan Boro (2021). Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Perspektif Volume 10 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area. Medan. Hal 205

<sup>2</sup>Alfian Kurnia Fauzan (2020). Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2019. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 1

<sup>3</sup>Veronika Ina Assan Boro (2012). Pemasaran Politik Legislatif Petahana Dalam Memenangkan Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 (Kajian

pasal 53 menjelaskan bahwa partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, dimana keterwakilan perempuan masih tetap dipertahankan bahwa pemerintah masih memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk ikut serta dalam bidang apapun. Perempuan pada lembaga legislatif juga di dukung dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memberikan perempuan hak untuk mengikuti pemilihan umum karena adanya ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan setiap partai politik menyertakan perempuan sebesar 30%, sebagaimana yang tertera pada pasal 18 huruf d tahun 2012 bahwa :<sup>4</sup>

“Sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan dan partai politik tingkat pusat, Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Partai politik harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut yaitu dengan menyertakan perempuan sehingga pada pelaksanaannya tidak hanya undang-undang Pemilihan Umum saja yang mengatur keterwakilan perempuan tetapi undang-undang partai politik juga harus menyertakan hadirnya perempuan, begitu pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik diharapkan peran perempuan di lembaga legislatif bisa maksimal sehingga kualitas perempuan bisa optimal dengan melalui dan ikut serta dalam pembangunan yang

---

Strategi Politik dan Bauran Produk Politik). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* Volume 3 Nomor 2. Magister Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 1 (Placeholder1)

<sup>4</sup>LadySilalahi (2017). Potret Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Legislatif Kota Batu Periode Tahun 2009-2019. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 1

mendukung perempuan di pusat maupun daerah.<sup>5</sup>

Sejarah tentang keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik.<sup>6</sup>


Momentum pasca reformasi sampai dengan dinamika demokrasi saat ini dalam setiap gelaran Pemilu angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah. Masalah ini nampaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk terusberupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui jumlah anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi legislatif, meskipun mengalami peningkatan dalam setiap periode namun belum mampu menembus angka 30% seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pemilu dan partai politik. Untuk memperkuat argument ini, berikut ditampilkan data presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative dari tahun 1950 sampai dengan 2009 seagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal 2

<sup>6</sup>Khofifah Indah Parawansa(2002). "Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia." Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah. Hal 41.

**Grafik**  
**Presentase Keterwakilan Laki-laki dan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat**  
**Pada Tahun 1950-2009<sup>7</sup>**



**Sumber: Lia Wulandari,et,all (2013)**

Masalah rendahnya angka keterwakilan perempuan tersebut nampaknya tidak hanya terjadi dalam lembaga parlemen di tingkat pusat atau DPR RI saja namun juga terjadi di tingkat daerah. Angka keterwakilan perempuan di tingkat daerahpun nyatanya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di tingkat pusat yakni masih belum mencapai angka yang diharapkan yaitu 30%. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan angka keterwakilan perempuan baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan khusus atau yang dikenal dengan *affirmative action* untuk mendorong

<sup>7</sup>Lia Wulandari,et,all (2013). "Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon" Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014. Jakarta: Yayasan Perludem

peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.<sup>8</sup>

Penelitian ini berfokus pada peningkatan jumlah perempuan anggota legislatif di DPRD Kota Kupang. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi dipilihnya perempuan anggota legislatif sebagai representasi politik di tatanan lokal, hubungan wakil anggota legislatif dan konstituen diduga disebabkan adanya kedekatan geografis, kultur, politik dan emosional, serta ruang lingkup aspirasi. Wakil yang berdomisili di daerah pemilihannya memiliki interaksi yang intens dengan konstituennya. Sedangkan aspek ruang lingkup aspirasi, anggota legislatif dapat membawa isu-isu kebijakan yang dekat dengan permasalahan di masyarakat.

Berdasarkan data dari KPU Kota Kupang menunjukkan adanya peningkatan signifikan keterwakilan atau representasi perempuan dalam pemilihan legislatif dari tahun 2009 sampai 2019, dimana pada pemilu tahun 2009 hanya 1 (3,33 %) kandidat perempuan yang terpilih dari 30 Kursi DPRD, meningkat menjadi 5 (14,28%) kandidat pada pemilu tahun 2014 dari 35 Kursi DPRD serta pada pemilu tahun 2019 menjadi 8 (20%) kandidat dari 40 Kursi DPRD. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kota Kupang Periode 2009-2014

No	Nama	Partai Pengusung	Dapil
1	Agnes Bota Hayon	PPD	Kota Kupang 1 (Kecamatan Kelapa Lima)

<sup>8</sup>Ahmadza Dzikri Mustaqim (2018).Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Tiga Puluh Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Tulungagung.Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Hal 5

**Sumber data diolah dari KPU Kota Kupang 2009**

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Kupang tahun 2009 sangat rendah sekali dimana dari 30 Kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Kupang hanya 1 (3,33%) orang kandidat saja yang terpilih, hal ini berbanding jauh sekali dengan keterwakilan laki-laki 29 orang (96,67%).

Tabel 1.2  
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kota Kupang Periode 2014-2019

No	Nama	Partai Pengusung	Dapil	Perolehan Suara
1	Theodora Ewalde Taek	PKB	Kota Lama-Kelapa Lima	594
2	Maudy Dengah	Demokrat	Kota Raja	817
3	Agnes Botha Hayon	PAN	Kota Lama-Kelapa Lima	682
4	Merry Solouw	Gerindra	Kota Raja	1.023
5	Jeanly Ndaomanu	Demokrat	Oebobo	1.303

**Sumber: Data Diolah Dari KPU Kota Kupang Tahun 2014**

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Kupang tahun 2014 sangat rendah sekali dimana dari 35 Kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Kupang hanya 5 (14,28%) orang kandidat saja yang terpilih, hal ini berbanding jauh sekali dengan keterwakilan laki-laki 30 orang (85,71%).

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kota kupang tahun 2014, jumlah caleg perempuan ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif kota Kupang sebanyak 169 orang. Jumlah caleg yang terpilih sebanyak 5

orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang untuk periode 2019-2024 mengalami penambahan 3 kursi dari periode sebelumnya (2014-2019) 5 kursi menjadi 8 kursi.

Tabel 1.3  
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kota Kupang Periode 2019-2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Partai Pengasuh</b>	<b>Dapil</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Theodora Ewalde Taek	PKB	Kota Lama-Kelapa Lima	620
2	Maudy Dengah	Demokrat	Kota Raja	1.316
3	Diana Bire	Hanura	Kota Raja	1.243
4	Esy Bire	Nasdem	Alak	1.519
5	A.A Ayu Witari P. Tallo	Gerindra	Oebobo	650
6	Anatji Ratu Kitu	PKB	Kota Raja	999
7	Dominika Wasonono Bethan	PDIP	Oebobo	1.219
8	Nining Salmawati Basalamah	PPP	Kota Lama-Kelapa Lima	1.179

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Kupang tahun 2019 sangat rendah sekali dimana dari 40 Kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Kupang hanya 8 (20%) orang kandidat saja yang terpilih, hal ini berbanding jauh sekali dengan keterwakilan laki-laki 32 orang (80%).

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kota kupang tahun 2019, jumlah caleg perempuan ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif kota Kupang sebanyak 209 orang. Jumlah caleg yang terpilih sebanyak 8 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang untuk periode 2019-

2024 mengalami penambahan 3 kursi dari periode sebelumnya (2014-2019) 5 kursi menjadi 8 kursi.

Penulis menduga bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Dalam Memilih Caleg Perempuan DPRD Perempuan Di Kota Kupang Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari beberapa faktor seperti pertama, calon legislatif perempuan pendatang baru dan petahana (*Inchumbent*) memetakan segmentasi pemilih untuk menemukan kecenderungan pemilih menentukan pilihan politik yang diawali dengan melakukan Identifikasi dasar pemilih, menyusun profil pemilih berdasarkan kecenderungan penentuan pilihan. Setelah itu, langkah selanjutnya dilakukan pemetaan potensi suara pemilih yang akan diperebutkan guna mendapatkan kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan. Kedua, calon legislatif petahana (*Inchumbent*) seperti Theodora Ewalde Taek dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil I (Kecamatan Kota Lama dan Kelapa Lima) dan Maudy Dengah dari Partai Demokrat dari Dapil IV (Kecamatan Kota Raja) melakukan perawatan kembali segmen pemilih yang pernah mendukungnya dalam pemilu legislatif 2014 di Dapil. Segmentasi politik ini, sangat membantu seorang calon legislatif baik calon legislatif petahana maupun calon legislatif yang baru atau pertama kalinya memulai karier politik dalam arena pemilu legislatif agar dapat memetakan dan mengenal lebih jauh karakter segmen pemilih dan memberikan tawaran politik yang efektif sesuai dengan karakter segmen pemilih yang menjadi kelompok sasaran agar dapat meraih suara terbanyak.

Dengan melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:



“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Dalam Memilih Caleg Perempuan DPRD Kota Kupang Tahun 2019-2024”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Dalam Memilih Caleg Perempuan DPRD Kota Kupang Tahun 2019-2024?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan, menemukan dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Dalam Memilih Caleg Perempuan DPRD Kota Kupang Tahun 2019-2024 ?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Perilaku Memilih bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

### B. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Dalam Memilih Caleg Perempuan DPRD Kota Kupang Tahun 2019-2024